BAB II

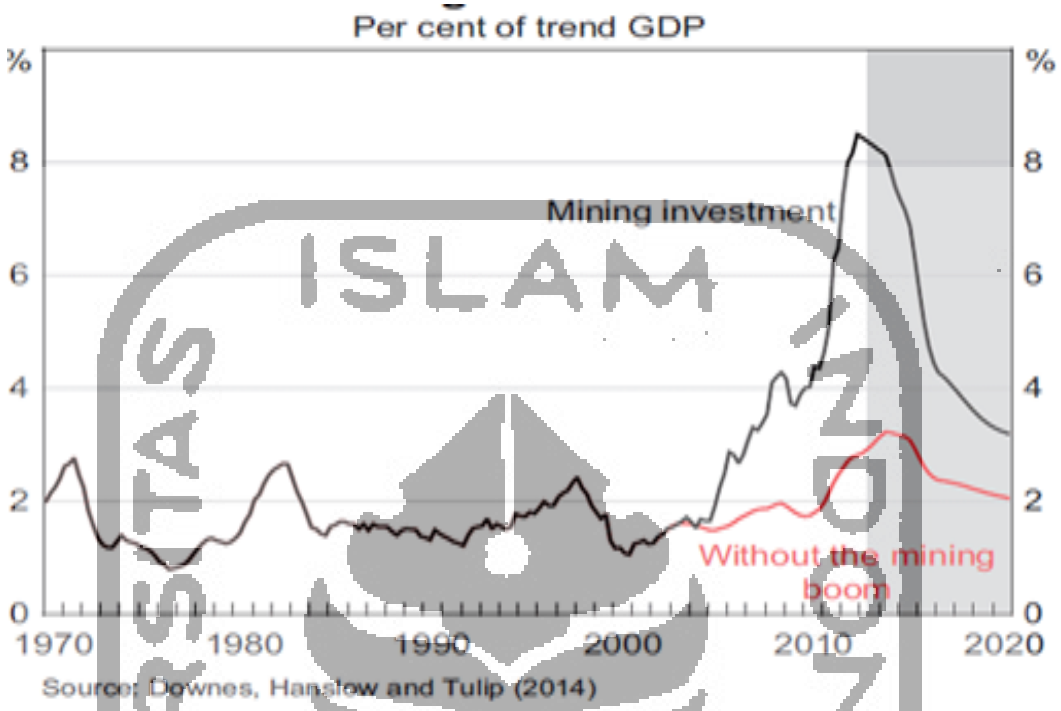
UPAYA PENERAPAN KEBIJAKAN RESOURCE SUPER PROFIT TAX (RSPT)

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pemerintah Australia menerapkan kebijakan pajak *Resource Super Profit Tax (RSPT).* Penulis akan menjelaskan latar belakang penerapan kebijakan RSPT pada pemerintahan Kevin Rudd. Mengingat kebijakan RSPT dinilai sebagai upaya merealisasikan kepentingan nasional Australia. Kebijakan RSPT dinilai sebagai reformasi kebijakan pajak pertambangan di Australia. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional masyarakat Australia.

1.1 Latar Belakang Penerapan Kebijakan Resource Super Profit Tax (RSPT)

Australia kembali mengalami terjadinya *mining boom* pada tahun 2005, setelah terjadi *mining boom* dalam 3 dekade yang lalu. *Mining boom* tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Australia. *Mining boom* yang terjadi sejak tahun 2005 tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan investasi di sektor pertambangan di Australia. Selain itu, *mining boom* yang terjadi di Australia turut meningkatkan harga komoditas pertambangan. *Mining boom* juga meningkatkan nilai tukar dollar Australia.

Gambar 1. Investasi di Australia



Source: (Tulip, 2014, p. 18)

Pada tahun 2007 terjadi Krisis Finansial Global yang turut memberikan dampak terhadap perekonomian di Australia. Krisis Finansial Global tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya tingkat inflasi di Australia. Tingkat inflasi di Australia mencapai 2,4% pada kuartal I tahun 2009 (Rate Inflation, 2018). Hal tersebut memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian di Australia. Industri non-pertambangan di Australia, salah satunya manufaktur mengalami penurunan hingga 6% (Australian Bureau of Statistic, 2012). Sementara industri pertambangan masih mengalami *mining boom* sejak tahun 2005 yang meningkatkan keuntungan dan investasi di sektor pertambangan yang signifikan.

Mengutip dari *Australian Bureau of Statistics* pada tahun 2010, mencatat kenaikan laba operasi sebelum pajak mencapai 38,6% tahun 2007-2009 (Statistics,

2010). Harga global untuk ekspor sumberdaya meningkat secara signifikan hingga 300% sejak tahun 2003 hingga 2011 (Orsmond, 2011, p. 112). Namun, sebagian besar keuntungan produksi industri pertambangan di Australia merupakan milik asing. Mengingat kepemilikan di sektor industri pertambangan di dominasi oleh asing.

Hal tersebut menjadikan pemerintah khawatir terjadinya *"two-speed economy"* diantara negara bagian yang mengandalkan komoditas pertambangan dan lainya, seperti halnya manufaktur (Fathana, 2013). Mengingat negara bagian di Australia memiliki komodistas unggulan yang berbeda-beda. Kekhawatiran tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak *Resource Super Profit Tax (RSPT)*. Kebijakan RSPT tersebut dinilai sebagai reformasi pajak pertambangan untuk meningkatkan efektifitas pajak pertambangan di Australia.

Kebijakan pajak *Resource Super Profit Tax (RSPT)* merupakan pajak keuntungan diatas rata-rata produksi industri pertambangan di Australia. Kebijakan pajak RSPT menerapkan pajak keuntungan diatas rata-rata sebesar 40% atas produksi pertambangan di Australia. Penerapan pajak RSPT dinilai sebagai upaya memberikan pengembalian yang lebih adil kepada masyarakat Australia atas eksplorasi sumberdaya.

Australia merupakan negara tambang terbesar keempat di dunia (Export.gov, 2018). Australia memiliki kekayaan sumberdaya mineral yang sangat melimpah. Kekayaan sumberdaya mineral di Australia merupakan kualitas tinggi dibanding dengan negara-negara lainya (Commonwealth of Australia, 2010, p. 13). Selain itu, Australia juga merupakan salah satu negara pemasok sumberdaya mineral utama di

dunia. Sebagai salah satu negara produsen terbesar pertambangan dunia, Australia berperan penting dalam industri tambang di dunia.

Mengutip dari govet, masa depan industri pertambangan dunia akan bergantung pada daya saing biaya produksi di Australia (Govett, 1980, p. 87). Ketergantungan tersebut muncul sejalan dengan sistem kepemilikan di Australia yang menganut *"public ownership"* atau kepemilikan publik yang mana sumberdaya tambang dianggap merupakan anugerah alam (Australia C. o., 1991, p. 7). Hal tersebut menjadikan siapapun yang memiliki tanah di Australia, dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada di bawahnya dan diatasnya.

Sistem *public ownership* yang di anut oleh Australia menjadikan sebagian besar industri di sektor pertambangan merupakan milik asing. Kepemilikan asing di sektor industri pertambangan Australia mencapai lebih dari setengah dari total industri dan proyek pertambangan di Australia. Hal tersebut menjadikan sebagian besar keuntungan pertambangan merupakan milik asing.

Dominasi kepemilikan asing di industri pertambangan menjadikan sebagian besar keuntungan dimiliki oleh asing. Sementara industri pertambangan dalam pembayaran pajak terkesan masih rendah. Hal tersebut dinilai kurang memberikan memberikan kontribusi dalam pajak pertambangan. Melalui penerapan pajak RSPT tersebut, industri pertambangan di dirong untuk memberikan kontribusi lebih dalam perekonomian di Australia. Mengingat terjadinya Krisis Finansial Global memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian di Australia.

Selain itu, melihat industri manufaktur yang mengalami penurunan, menjadikan pemerintah berupaya untuk menyetarakan pertumbuhan ekonomi diantara negara

bagian. Mengingat *mining boom* menberikan dampak positif terhadap sektor industri pertambangan dan dampak negatif terhadap sektor industri manufaktur. Oleh karenanya, pemerintah Australia berusaha membantu industri manufaktur melalui penerapan kebijakan RSPT tersebut.

1.2 Upaya Penerapan Kebijakan Resource Super Profit Tax (RSPT)

Pada tahun 2007, Partai Buruh Australia (ALP) kembali menjabat di pemerintah seiring dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Mentri di Australia. Kevin Rudd sejak awal pemerintahanya, berupaya menerapkan kebijakan yang lebih fokus terhadap lingkungan. Seperti halnya *Skema Perdagangan Emisi (ETS)* dan ratifikasi *Kyoto Protocol*. Hal tersebut dinilai sebagai upaya realisasi platform nasional dan janji kampenye Kevin Rudd. Mengingat pada dasarnya ALP berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Australia.

Pada tahun 2010, pemerintahan Kevin Rudd berupaya menerapkan kebijakan RSPT. Kebijakan tersebut diperkenalkan pada Mei 2010, dan akan di berlakukan pada tahun 2012. Kebijakan RSPT dinilai akan meningkatkan perekonomian Australia. Penerapan kebijakan RSPT, dinilai akan membantu meningkatkan perekonomian di sektor manufaktur. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya *two-speed economy* seperti yang di khawatirkan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan RSPT ditujukan untuk mengembalikan keuntungan atas sewa sumber daya di Australia. Mengingat ALP pada masa kepemimpinan Kevin Rudd lebih fokus terhadap lingkungan, ekonomi nasional, dan kesejahteraan masyarakat Australia sejalan dengan platform nasional partainya.

Keuntungan sumberdaya pertambangan pada tahun 2009 mencapai $51 miliar. Namun 83% atau $4,2 miliar dari keuntungan tersebut merupakan milik asing. (Richardson, 2011, p. 2) Melalui pajak RSPT tersebut, Australia akan mendapat bagian yang adil dari sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Australia (Commonwealth of Australia, 2010). Pajak RSPT pada tahun awal penerapanya memang tinggi, mencapai angka 40%. Namun pada tahun berikutnya 2012 akan menurun menjadi 30% yang berangsur turun hingga pada tingkat 28% pada tahun 2014/2015. Kebijakan RSPT juga ditujukan untuk reformasi sistem pajak pertambangan di Australia. Dimana RSPT dicanangkan untuk menggantikan pajak yang kurang efektif menjadi lebih efektif terkait pembagian royalti.

Penerapan kebijakan pajak RSPT akan mendorong peningkatan investasi dan lapangan pekerjaan di sektor industri pertambangan Australia. Hal tersebut akan memberikan efisiensi lebih dari pajak pertambangan lainya. Penerapan kebijakan RSPT tersebut diperkirakan akan meningkatkan investasi 4,5%, peningkatan 7% lapangan pekerjaan dan 5,5% peningkatan produktifitas di sektor sumber daya (Australia C. o., 2010, p. 13). Peningkatan investasi, produktifitas dal lapangan pekerjaan di sektor pertambangan tersebut dikalkulasi dalam jangka panjang. - Penerapan kebjakan RSPT ditujukan untuk mendapatkan pengembalian yang adil atas eksplorasi sumberdaya di Australia kepada masyarakat Australia. Mengingat sumberdaya di Australia merupakan anugrah kekayaan alam Australia.

Pajak RSPT pada tahun awal penerapannya memang tinggi, mencapai angka 40%. Namun pada tahun berikutnya 2012 akan menurun menjadi 30% yang

berangsur turun hingga pada tingkat 28% pada tahun 2014/2015. Kebijakan RSPT juga ditujukan untuk reformasi sistem pajak pertambangan di Australia. Dimana RSPT dicanangkan untuk menggantikan pajak yang kurang efektif menjadi lebih efektif terkait pembagian royalti. Kebiajakan akan menguntungkan industri pertambangan domestik yang masih di kategori menengah. Mengingat pada awal penerapannya industri menengah akan di kompensasi dengan penghapusan nilai aset tertentu. Hal tersebut akan memberikan industri pertambangan menengah untuk meningkatkan daya saing dengan industri asing di sektor pertambangan.

Penerapan kebijakan RSPT juga akan meningkatkan jaminan dana pensiun hingga 12% secara bertahap. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja walaupun sudah tidak bekerja lagi. Dalam hal ini, pemerintah menilai bahwa dengan melalui peningkatan jaminan dana pensiun masyarakat Australia tidak kehilangan daya beli. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Australia.

Pada proses penerapannya, kebijakan RSPT tidak berjalan dengan baik seperti yang di harapkan. Upaya penerapan kebijakan RSPT tersebut menuai penolakan dari masyarakat dan industri pertambangan. Selain itu juga menuai penolakan dari kelompok kepentingan lainya. Penolakan tersebut dilakukan melalui kampanye dan protes di media massa. Industri pertambangan bersama dengan masyarakat melakukan kampanye melalui media massa. Dalam hal ini terkait dengan media cetak, social media, televisi, majalah, dan lainya.

Kampanye tersebut ditujukan untuk menggagalkan penerapan kebijakan RSPT yang dinilai merugikan industri pertambangan. Selain itu juga masyarakat meyakini

bahwa penerapan kebijakan tersebutakan memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan dan lapangan pekerjaan mereka.